

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan salah satu unit sosial terkecil yang memainkan peran penting dalam membentuk tatanan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.² Dalam Islam, keluarga dipandang sebagai institusi suci yang bertujuan mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) di antara para anggotanya. Salah satu pondasi utama dalam rumah tangga adalah komitmen suami istri dalam menjalani kehidupan bersama, baik dalam keadaan suka maupun duka.³

Dalam kajian psikologi hukum keluarga, keluarga dipahami bukan semata relasi biologis atau legal, melainkan sebuah sistem emosional-hukum yang kompleks, di mana setiap anggota memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang saling memengaruhi. Hamidulloh Ibda dalam teori ekologi perkembangan menyebut keluarga sebagai mikrosistem utama yang membentuk perilaku dan kesejahteraan psikologis individu.⁴ MS Bimantoro dan

² Mohamad Mundir dan Indra Yuliawan, “Keutuhan Rumah Tangga Yang Harmonis Dan Sejahtera Implemetasi UU No. 23 Tahun 2004: Penelitian,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 7760–64, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.2858>.

³ Diah Puspita, *Family Psychology: [Psikologi Keluarga]* (EduGorilla Community Pvt. Ltd., 2025).

⁴ Hamidulloh Ibda, “Ekologi Perkembangan Anak, Ekologi Keluarga, Ekologi Sekolah Dan Pembelajaran,” *ASNA: Jurnal Kependidikan Islam Dan Keagamaan* 4, no. 2 (2022): 75–93.

kawan-kawan menegaskan bahwa hukum keluarga harus dilihat sebagai “hukum yang hidup” karena ia beroperasi dalam jaringan nilai, emosi, dan relasi sosial yang terus berubah.⁵

Namun, dalam realitas sosial, keluarga tidak selalu berjalan sesuai norma ideal. Salah satu tantangan besar muncul ketika salah satu atau kedua pasangan terdiagnosis positif HIV/AIDS. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan membuat penderitanya rentan terhadap berbagai infeksi, sehingga bukan hanya berdampak medis tetapi juga memicu disorganisasi keluarga. Di Indonesia, kasus HIV/AIDS terus meningkat, dan banyak ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) yang telah berstatus sebagai suami atau istri. Kondisi ini menimbulkan dilema psikologis, etis, dan hukum mengenai keberlanjutan pernikahan mereka.⁶ Hukum keluarga tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial yang mengitarinya, sebab pelaksanaan hukum selalu terkait dengan nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, penyakit menular berat dapat dipandang sebagai kondisi berbahaya dalam hubungan pernikahan sebab mengancam kelangsungan hidup pasangan dan keturunannya.⁷

Pendekatan psikologi hukum keluarga memandang bahwa perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis para pihak.⁸ Keberfungsian hukum

⁵ Muhammad Surya Bimantoro dkk., “Dampak Perubahan Nilai-Nilai Hukum Dalam Masyarakat Tradisional Dan Modern,” *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1419–26, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.499>.

⁶ Amira Esti dan Mona Yolanda, “Memahami Stigma Keluarga HIV-AIDS Melalui Straussian Grounded Theory,” *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.30651/jkm.v4i2.2407>.

⁷ Nabilah Tsabita dkk., “Hubungan Antara Dukungan Sosial Dan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Penderita Penyakit Ginjal Kronik Di RS Roemani Semarang,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 1288–97, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18313>.

⁸ Tutut Sartika Siregar, “Aspek-Aspek Psikologi Dalam Praktek Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Syaikh Mudo Madlwan: Kajian Ilmu - Ilmu Keislaman* 1, no. 2 (2024): 78–85.

ditentukan oleh tiga subsistem: struktur, substansi, dan kultur hukum.⁹ Dalam kasus HIV/AIDS, struktur hukum (UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak) harus bersinergi dengan substansi perlindungan kesehatan serta kultur hukum yang menjunjung kesejahteraan emosional keluarga.¹⁰ Sementara itu, dari sisi psikologi, Tekanan kronis seperti penyakit terminal dapat mengganggu *homeostasis* emosional keluarga, sehingga memicu konflik, kecemasan, dan penurunan fungsi komunikasi antar anggota keluarga.

Dalam konteks rumah tangga, perlindungan terhadap jiwa (*well-being*) dan keberlangsungan keturunan (*continuity of lineage*) menjadi prioritas utama. HIV/AIDS bukan hanya mengancam kesehatan fisik, tetapi juga menciptakan stigma sosial yang memperburuk kondisi psikologis pasangan dan anak.¹¹ Fase dewasa awal sebagai tahap pembentukan “*intimacy vs isolation*”, di mana gangguan pada relasi pasangan dapat menciptakan rasa keterasingan psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, pendekatan psikologi hukum keluarga menekankan pentingnya *harm prevention* (pencegahan bahaya), yakni perlindungan dari bahaya fisik maupun trauma psikologis sebagai dasar pengambilan keputusan hukum keluarga. Dalam perspektif ini, mempertahankan hubungan yang berisiko tinggi dapat dianggap bertentangan dengan prinsip *best interest of the family*. Setiap keputusan hukum keluarga

⁹ Moh Maskurudin Hafid, “Transformasi Sosial Dan Adaptasi Hukum: Analisis Sosiologis Atas Dinamika Hubungan Hukum Dan Perubahan Sosial Di Indonesia,” *Journal of Citizenship* 4, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.31506/joc.v4i2.580>.

¹⁰ Eko Budi Santoso, *Keperawatan Keluarga Dengan HIV AIDS* (Basya Media Utama, 2025).

¹¹ Leylia Khairani dkk., “Edukasi Pencegahan Dan Pengendalian HIV/AIDS Melalui Peran Perempuan Dalam Keluarga,” *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 4, no. 3 (2023): 82–90, <https://doi.org/10.53695/jas.v4i3.997>.

harus mendahulukan kepentingan terbaik anak dan stabilitas emosional keluarga.¹²

Di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Kesehatan per tahun 2024, diperkirakan terdapat lebih dari 500.000 orang hidup dengan HIV/AIDS. Kasus baru mencapai sekitar 27.000 per tahun dengan distribusi kasus yang signifikan di kalangan usia produktif (25–49 tahun) dan remaja (15–24 tahun). Sedangkan di Provinsi Jawa Timur, jumlah kasus HIV/AIDS kumulatif hingga akhir 2023 mencapai 86.947 kasus, menjadikannya sebagai provinsi dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2024, Jawa Timur mencatatkan 24.776 kasus AIDS, menempatkannya di urutan kedua setelah Papua.¹³ Adapun di Kota Kediri sendiri, selama tahun 2024, terdapat penambahan lebih dari 260 kasus HIV/AIDS. Dinas Kesehatan Kota Kediri mencatatkan 260 kasus baru pada periode Januari hingga Desember 2024, dengan mayoritas penderita berasal dari luar kota. Kelompok usia 20–30 tahun mendominasi kasus ini, dengan pelajar dan mahasiswa sebagai kelompok yang paling terpengaruh.¹⁴

Dalam upaya meredam dampak psikologis dan sosial, terdapat komunitas pendamping ODHA seperti Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Friendship Plus Kediri. Komunitas ini memberi dukungan psikologis, sosial, dan spiritual kepada ODHA, termasuk pasangan suami istri.¹⁵ Dari sudut pandang psikologi

¹² Muhammad Husni Abdulah Pakarti dkk., “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 14–36, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18902>.

¹³ I. Putu Juni Andika dkk., *Buku Referensi Konsep dan Asuhan Keperawatan pada Klien HIV/AIDS* (CV Eureka Media Aksara, 2025).

¹⁴ Ayu Ismawati, “Dalam Setahun, Penderita HIV di Kota Kediri Naik Ratusan Orang - Radar Kediri,” Maret 2025. diakses Mei 25, 2025.

¹⁵ Annisa Istiana Eka Putri, “Peran Dukungan Sosial Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pada ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) Dalam Menghadapi Stigma Masyarakat (Studi Kasus Kelompok Dukungan Sebaya Friendship Plus Kota Kediri)” (undergraduate, IAIN Kediri, 2024).

hukum keluarga, dukungan komunitas merupakan instrumen perlindungan non-litigatif yang memperkuat daya lenting psikologis keluarga dan membantu pasangan membuat keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adaptif secara emosional. Menurut mas satria ketua KDS, program mereka didanai oleh Globalfund, yang memastikan keberlanjutan layanan konseling, advokasi hukum, dan rehabilitasi psikososial bagi keluarga ODHA.¹⁶

Atas dasar itu, penelitian ini bermaksud mengkaji secara mendalam bagaimana individu dalam keluarga membangun atau mempertahankan komitmen ketika salah satu pasangan positif HIV/AIDS, dengan menggunakan pendekatan psikologi hukum keluarga. Pendekatan ini penting karena keluarga tidak hanya ikatan legal-formal, tetapi juga sistem emosional yang membutuhkan perlindungan psikologis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang sinkronisasi antara perlindungan hukum dan dukungan psikologis dalam menghadapi krisis, serta merumuskan model intervensi yang menjamin kesehatan mental, stabilitas hukum, dan perlindungan anak maupun pasangan dalam keluarga ODHA. Dengan demikian, hukum keluarga tidak hanya menjadi perangkat normatif, tetapi juga wahana terapeutik yang menjawab tantangan sosial kontemporer secara manusiawi dan berkeadilan.

¹⁶ Wisnu Satria Sejati, “wawancara,” 29 November 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti berusaha untuk mengangkat pokok masalah dalam penelitian ini yang akan dipaparkan sebagai berikut.:

1. Bagaimana komitmen suami istri positif HIV/AIDS dalam rumah tangga di KDS *Friendship Plus* Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Psikologi Hukum Keluarga Islam terhadap komitmen suami istri positif HIV/AIDS di Kelompok Dukungan Sebaya *Friendship Plus* Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui komitmen suami istri positif HIV/AIDS dalam rumah tangga di Kediri.
2. Untuk Mengetahui tinjauan Psikologi Hukum Keluarga terhadap komitmen suami istri positif HIV/AIDS di KDS *Friendship Plus* Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat atau kegunaan dari penelitian ini akan menuangkan hasil yang diharapkan, baik dalam bidang teoritis maupun praktis. Adapun manfaat atau kegunaan penelitian yang diharapkan sesuai dengan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang psikologi hukum keluarga, khususnya mengenai dinamika komitmen pernikahan pada pasangan yang hidup dengan HIV/AIDS. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah yang

melengkapi studi interdisipliner tentang keterkaitan antara aspek psikologis, sosial, dan hukum dalam menjaga keberlangsungan keluarga di tengah krisis kesehatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana tekanan psikologis, stigma sosial, dan perlindungan hukum saling berinteraksi dalam membentuk keputusan pasangan suami istri positif HIV/AIDS untuk mempertahankan atau mengakhiri pernikahan. Pemahaman ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kompetensi akademik dan profesional peneliti dalam kajian psikologi hukum keluarga.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan ilmiah bagi peneliti lain yang tertarik meneliti isu serupa, terutama yang mengkaji integrasi antara pendekatan psikologis dan pendekatan hukum dalam konteks keluarga yang terdampak penyakit menular kronis seperti HIV/AIDS.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang memperluas wawasan pembaca mengenai kompleksitas pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang terdampak HIV/AIDS, serta pentingnya dukungan psikologis dan perlindungan hukum bagi keberlangsungan relasi keluarga.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang mendorong meningkatnya empati sosial, pemahaman hukum, serta pengurangan stigma terhadap keluarga ODHA. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pembentukan program pendampingan berbasis komunitas yang menggabungkan pendekatan psikologis dan hukum untuk mendukung ketahanan keluarga.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terdahulu digunakan oleh peneliti untuk menghindari adanya plagiasi serta memperkuat hasil penelitiannya melalui pemaparan yang berisikan deskripsi serta perbandingan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka hasil dari penelusuran tersebut, peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Skripsi milik Lutfi Nugraha mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Tahun 2023; yang judul “Kajian Kualitatif: Perilaku Seksual Tanpa Komitmen Hubungan Pada Orang Dengan HIV (ODHIV) Di Wilayah Kerja Puskesmas Dinoyo Kota Malang”; Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah Apa faktor internal yang mendorong ODHIV melakukan hubungan seksual tanpa komitmen dalam suatu hubungan dan Apa faktor eksternal yang mendorong ODHIV melakukan hubungan seksual tanpa komitmen dalam suatu hubungan. Dengan hasil penelitian.¹⁷

¹⁷ Lutfi Nugraha, “Kajian kualitatif: Perilaku seksual tanpa komitmen hubungan pada orang dengan HIV ODHIV di wilayah kerja Puskesmas Dinoyo Kota Malang” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/55101/>.

2. Skripsi milik Nita Azhari mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2020; yang judul “Analisis Pernikahan Dengan Seorang Pengidap HIV/AIDS Ditinjau Dari Maslahah” Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pandangan Maslahah terhadap Pernikahan Orang dengan Pengidap HIV/AIDS dan Bagaimana pandangan kesehatan terhadap pernikahan orang dengan pengidap HIV/AIDS. Dengan hasil penelitian.¹⁸
3. Skripsi milik Dwi Aprianti mahasiswa Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2023; yang judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2012 Pasal 13 Ayat 1 Tentang Pemeriksaan HIV/AIDS Bagi Calon Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Pada KUA Kota Medan)” Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana implementasi Peraturan Daerah kota Medan No.1 tahun 2012 pasal 13 ayat 1 tentang pemeriksaan HIV/AIDS bagi calon pasangan suami istri pada KUA kota Medan dan Bagaimana perspektif Maqashid Syari'ah tentang pemeriksaan HIV/AIDS bagi calon pasangan suami istri; hasil penelitian.¹⁹
4. Jurnal penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Perkawinan Antara Orang Pengidap HIV/AIDS Dalam Muzakarah MUI No. 18 TAHUN 1996 (Studi Kasus Di KDS Soloplus)” oleh Muhadi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, membahas kompleksitas kehidupan rumah tangga

¹⁸ Nita Azhari dkk., “Analisis Pernikahan Orang dengan Pengidap HIV/AIDS Ditinjau dari Maslahah” (undergraduate, IAIN Curup, 2020).

¹⁹ Dwi Aprianti, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan NO. 1 TAHUN 2012 Pasal 13 Ayat 1 Tentang Pemeriksaan HIV/AIDS Bagi Calon Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus pada Kua Kota Medan)” (2023).

pasangan yang terinfeksi HIV/AIDS (ODHA) di Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Soloplus, serta relevansinya dengan pandangan Muzakarah MUI No. 18 Tahun 1996. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengungkap berbagai permasalahan yang dihadapi pasangan ODHA. Ketakutan akan menulari pasangan atau anak menjadi salah satu alasan utama penundaan atau bahkan penghindaran pernikahan. Selain itu, banyak ODHA yang meningkatkan ketiaatan agama sebagai bentuk introspeksi dan upaya memperbaiki diri. Penelitian ini juga mengkaji pandangan hukum Islam dalam Muzakarah MUI No. 18 Tahun 1996 yang menganjurkan larangan pernikahan ODHA demi mencegah kemudharatan lebih besar. Penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan yang lebih mendukung ODHA di masyarakat.²⁰

5. Jurnal penelitian yang berjudul “Pernikahan Penderita HIV/AIDS Dalam Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī‘ah” oleh Inas Afanin dan Muhsan Syarafuddin dari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii Jember. Yang adapun kesimpulannya: Dalam konteks pernikahan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS), terdapat dua kemungkinan: pernikahan antara ODHA dengan non-ODHA dan pernikahan sesama ODHA. Pernikahan ODHA dengan non-ODHA pada dasarnya dilarang dalam Islam karena dapat membahayakan pasangan yang sehat, sesuai dengan kaidah “tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain.” Namun, pernikahan antara sesama ODHA

²⁰ Muhadi, “Analisis Hukum Perkawinan Antara Orang Pengidap HIV/AIDS dalam Muzakarah MUI No. 18 Tahun 1996 (Studi Kasus di KDS Soloplus),” *Jurnal Al-Hakim Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah Hukum dan Filantropi* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.22515/alhakim.v1i2.2332>.

diperbolehkan karena dapat menghindari perbuatan haram seperti zina, serta membantu menjaga jiwa dan keturunan. Pernikahan ini selaras dengan maqashid syariah, termasuk menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kesamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada cara meninjau Pasangan HIV/AIDS oleh *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*.²¹

²¹ Inas Afanin dan Muhsan Syarafuddin, “Pernikahan Penderita HIV/AIDS Dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah* 21, no. 2 (2023).